

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis data BAB IV, maka didapat suatu kesimpulan yaitu : Perlindungan terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja pada dasarnya dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, mengingat masih sering terjadi pelanggaran, dikarenakan oleh ketidak jelasan aturan tentang penerapan perjanjian kerja, dimana perjanjian kerja dibuat dengan perjanjian kerja yang di buat oleh kedua belah pihak bukan sepihak.

Dan pemenuhan hak pekerja dari perusahaan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja terhadap pemberian perlindungan pekerja diantaranya adalah kendala yang berkaitan dengan peraturan, selain itu juga ada kendala yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Solusinya, untuk kendala yang berkaitan dengan peraturan yang kurang jelas, pemerintah sebaiknya segera melakukan perbaikan terhadap pengaturan pada pekerja, untuk kendala yang berkaitan dengan perjanjian kerja, demi meningkatkan perlindungan terhadap para pekerja.

B. Saran

Pada setiap perjanjian kerja yang memakai sistem perjanjian kerja hendaknya dibuatkan premisnya atau latar belakang, yaitu semacam penjelasan tentang pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga terhadap setiap perjanjian kerja yang dibuat menjadi jelas bagi pekerja, atau mengenai pengaturan persyaratan jenis dan sifat pekerjaan yang selama ini diatur oleh pemerintah, hendaknya diserahkan saja kepada kebutuhan para pihak.

Karena pekerja tidak menerima nutrisi yang cukup dalam melaksanakan kerja lembur, maka sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan nutrisi pekerja, karena sangat besar pengaruh terhadap kinerja pekerja saat melaksanakan pekerjaan lembur dan kesehatan pekerja untuk melanjutkan kerja pada jam kerja pokok nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce (Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Abdul R. Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Indeks.

Abdulkadir Mubandari,